

ABSTRAK PERATURAN

PT ASABRI – TATA CARA PERHITUNGAN – PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 257/PMK.02/2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.686)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT ASABRI (PERSERO)

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero), perlu mengatur kembali tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2008.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1966 (LN Tahun 1966 No.33, TLN No.2611), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167), PP 36 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No.61, TLN No.2863), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres RI 53 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Kepmenkeu RI 13/KMK.03/1989, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Kepmenkeu RI 46/KMK.01/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepmenkeu RI 534/KMK.01/2009, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) meliputi Dana Belanja Pensiun dan Biaya Cetak Dapem. PT Asabri (Persero) mengajukan kebutuhan dana APBN setiap tahun kepada KPA paling lambat akhir bulan Februari. Berdasarkan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA mengajukan usulan dana APBN kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran. Alokasi dana APBN ditetapkan dalam APBN pada tahun berkenaan. Dalam rangka pencairan dana APBN, PT Asabri (Persero) menyampaikan surat tagihan dana APBN kepada KPA. PT Asabri (Persero) harus memotong, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan potongan belanja pensiun yang menjadi hak Negara untuk keuntungan Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelesaian piutang negara yang berasal dari tuntutan ganti kerugian negara, PT Asabri (Persero) menyetorkan bagian dana pensiun kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal PT Asabri (Persero) tidak dapat melakukan penagihan atas sisa piutang negara kepada penerima manfaat pensiun, PT Asabri (Persero) menyampaikan sisa piutang negara tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. PT Asabri (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana APBN yang diterimanya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 130/PMK.02/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2010.

- Lampiran I halaman 1. Lampiran II halaman 2.